

# PLURALISME AGAMA DALAM PERSPEKTIF ULAMA

(Studi terhadap Peran Agamawan Muslim dalam  
Membina Kerukunan Antar-umat Beragama  
di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Gunung Mas)

Fadli Rahman, dkk.

## Abstrak

Konsep pluralisme tentu sangat terkait dengan makna multikulturalisme, sementara multikulturalisme itu sendiri dimaknai sebagai sebuah ideologi yang menekankan kesederajatan dalam perbedaan kebudayaan. Pada tataran ini, multikulturalisme menjamin pentingnya sikap saling menghormati antar-kelompok masyarakat yang memiliki kebudayaan berbeda. Suatu sikap (penghormatan) dari suatu kelompok yang memungkinkan bagi setiap kelompok lain, termasuk kelompok minoritas, untuk mengekspresikan kebudayaan mereka tanpa mengalami prasangka buruk dan permusuhan.

Multikulturalisme adalah realitas yang bersifat *sunnatullah*, dan mengingkari *sunnatullah* sama dengan pengingkaran atas Penciptanya, tetapi dalam kenyataan empiris tampaknya memang tidak mudah untuk mengembangkan sikap inklusivitas dan penghargaan yang tulus atas perbedaan dan keragaman (plural) dalam masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural pada umumnya menghadapi problem integrasi dalam *magnitude* yang tidak pernah dihadapi oleh masyarakat lain. Di antara problem dalam mewujudkan masyarakat multikultural ialah berkembangnya sikap keagamaan eksklusif yang hanya memandang agamanya sendiri yang paling benar, dan yang lain salah. Kondisi ini kemudian diperparah lagi dengan digunakannya *truth claim* Kitab Suci oleh masing-masing umat dalam rangka justifikasi keabsahan teologis atas yang lain, maka kran multikulturalisme pun semakin tertutup dengan sendirinya.

---

\* Penulis adalah dosen tetap STAIN Palangka Raya.

Dalam kerangka antisipasi atas problem sosio-religius di atas, maka dikembangkanlah paham “Pluralisme Agama”. Paham ini, walau kemunculannya terasa tiba-tiba dan sempat mencengangkan beberapa pihak, ternyata masih mempunyai banyak makna, dan karena itulah kemudian paham ini dipandang pro dan kontra oleh banyak pihak. Sebenarnya, paham ini bukanlah sesuatu yang baru. Akar-akarnya seumur dengan akar modernisme di Barat dan gagasannya pun timbul dari perspektif dan pengalaman manusia Barat. Bahkan MUI (Majelis Ulama Indonesia), melalui Musyawarah Nasionalnya tanggal 26-29 Juli 2005, sempat mengeluarkan fatwa tentang masalah ini, yang intinya menyatakan bahwa “Pluralisme” dalam pemikiran keagamaan adalah haram.

Majelis ini (baca: MUI) telah mengambil langkah jelas dalam menanggapi “Pluralisme Agama” dimaksud, lantas bagaimana *Islamic world view* dalam skala lokal membicarakan masalah ini? Sementara pada tataran yang lain, kelompok otoritas keislaman (Ulama Muslim) lokal pun harus dihadapkan pada realitas sosial yang sangat jelas multikulturalnya! Suatu hal yang menuntut kearifan untuk menjawabnya, tidak terkecuali oleh para otoritas Islam di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Gunung Mas. Maka, dari sini lah pemaknaan, yang berupa hasil riset, tentang topik ini kemudian di mulai.

Kata Kunci: Pluralisme Agama, Perspektif Ulama, *Truth Claims*.

## A. Pendahuluan

Melalui Musyawarah Nasional (MUNAS) tanggal 26 s.d. 29 Juli 2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan 11 fatwa, di antaranya ialah pernyataan bahwa *Liberalisme*, *Sekularisme* dan *Pluralisme* dalam pemikiran keagamaan, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu diharamkan untuk mengikutinya.<sup>1</sup>

Salah satu bias dari munculnya fatwa MUI ini adalah adanya perdebatan menyoal paham pluralisme yang banyak muncul di Media Massa. Perdebatan yang dipicu oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan tentang keharaman paham pluralisme, sekulerisme, dan liberalisme ini, memang berpotensi untuk terus menghangat sebagai diskursus publik. Silang pendapat para pemikir keagamaan dalam tataran teoritis-

---

<sup>1</sup> Lihat hasil Musyawarah Nasional MUI ke-VIII tanggal 26-29 Juli 2005.

konseptual di satu sisi, dan dalam tataran praksis yang direpson publik di sisi yang lain, menjadi tak terhindarkan.

Persoalan pluralisme memang menarik diperdebatkan, baik pluralisme dalam tataran konseptual-teoritis maupun pluralisme pada tataran praksis atau kenyataan hidup umat beragama. Sebelum MUI mengeluarkan fatwa mengenai masalah ini, wacana pluralisme sesungguhnya sudah tumbuh seiring dengan merebaknya pemikiran liberalisme di Indonesia tahun 1970-an. Nurcholish Madjid yang saat itu menjadi *icon* intelektualnya. Wacana ini menjadi begitu penting dan krusial, karena terkait dengan hal penting dan sensitif, yaitu masalah teologis. Tidak semua umat beragama sepakat menyatakan bahwa ternyata ada “kebenaran lain” di luar agamanya. Ajaran Kitab Suci masing-masing agama selalu mengarahkan pemeluknya untuk meyakini bahwa hanya agama yang mereka anutlah yang paling benar. Meskipun, di beberapa hal, dalam Kitab Suci masing-masing agama secara implisit terungkap adanya “jalan lain” (*kalimah sawâ*), yang juga sah untuk dilalui dalam prosesi menuju Tuhan.

Sementara itu, dari sisi teologis pun sebenarnya masih banyak kontroversi dan silang pendapat. Dalam Islam misalnya, ada beberapa ayat Alquran yang secara tekstual menyatakan bahwa pluralisme merupakan sesuatu yang sah, seperti; *“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, Yahudi, Nashrani, dan Shabiun, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan beramal baik, maka pahalanya ada pada sisi Allah. Tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan pada diri mereka.”* (Qs. Al-Baqarah [2]: 62).

Di sisi lain, ayat Alquran pun menyatakan secara tegas bahwa pluralisme agama tertolak dengan sendirinya. Kebenaran hanya ada pada agama Islam. Sementara itu, tidak ada kebenaran lain di luar Islam, *“Sesungguhnya agama yang paling diridhai di sisi Allah hanyalah agama Islam.”* (Qs. Ali Imran [3]: 19). Selain itu, ada juga ayat, *“Siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka agama itu tidak akan diterima oleh Allah. Di akhirat, ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi.”*

(Qs. Ali Imran [3]: 85). Kedua model ayat di atas menurut masing-masing pihak, baik yang pro maupun kontra dalam memperlakukan pluralisme agama, menjadi justifikasi teologis. Dengan kata lain, kedua pendapat di atas punya landasannya masing-masing dalam Kitab Suci, firman Tuhan sendiri. Konsekuensinya, kedudukan paham pluralisme adalah sama absahnya dengan kedudukan paham anti-pluralisme.

Pada konteks ini, yang menarik untuk diperhatikan adalah; bagaimana memaknai fatwa MUI hasil MUNAS tahun 2005 ini jika dikaitkan dengan realitas multi-kultural dan kemajemukan masyarakat di Indonesia? Seperti yang telah kita ketahui bahwa salah satu tantangan serius kehidupan masyarakat Indonesia saat ini adalah banyaknya konflik kekerasan yang bernuansa etnik dan keagamaan. Salah satu peristiwa yang cukup menonjol misalnya adalah konflik antar-etnis di Kalimantan Tengah tahun 2001 yang lalu. Begitu pula konflik keagamaan berdarah di Ambon dan Poso, yang sampai saat ini rekonsiliasi dan penyelesaiannya belum berhasil secara tuntas.

Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya suatu penelitian dan beberapa kajian, untuk melihat bagaimana sesungguhnya persepsi kaum agamawan sebagai representasi pemegang otoritas keagamaan di masyarakat terhadap doktrin-doktrin pluralisme yang ada dalam Kitab Suci, jika itu dikaitkan dengan realitas kemajemukan masyarakat yang saling berbeda etnis, agama, paham dan keyakinan. Selain itu, perlu juga dilihat bagaimana peran dan kontribusi kaum agamawan ini dalam mereduksi serta berpartisipasi aktif dalam menurunkan “temperatur” potensi konflik yang ada di masyarakat multi-kultural Indonesia guna membangun nilai-nilai positif dalam hubungan antara-umat beragama.

Jenis penelitian ini adalah *Phenomenologik-Interpretif*. *Phenomenology* yang dimaksud adalah *phenomenology*-nya Edmund Husser (1859-1938), di mana dikemukakan bahwa objek ilmu tidak terbatas pada yang empirik (sensual), melainkan mencakup fenomena yang tidak lain daripada persepsi, pemikiran, kemauan, dan keyakinan subjek (ulama) tentang sesuatu di luar subyek (pluralisme agama)<sup>2</sup>. Sedangkan *interpretif* yang dimaksudkan

di sini adalah paradigma yang lebih menekankan pada makna atau interpretasi seseorang atau sejumlah orang, yakni agamawan, terhadap sebuah simbol (yang dalam hal ini adalah ayat-ayat *truth claims* yang terkait dengan pluralisme agama). Tugas peneliti dalam paradigma ini adalah memaknai (*to interpret* atau *to understand*) pendapat atau pemahaman mereka tentang hal tersebut, bukan *to explain* dan *to predict* sebagaimana paradigma semisal positivisme. Kualitas hasil penelitian dalam paradigma ini diukur dari kemampuannya untuk memaknai, bukan kemampuannya dalam menjelaskan dan meramalkan.<sup>3</sup>

Penelitian yang dalam alokasi waktunya telah berjalan selama 5 (lima) bulan ini mengambil Kota Palangka Raya dan Kabupaten Gunung Mas sebagai lokasi penelitian. Keduanya dipilih dengan pertimbangan bahwa masyarakat yang berada pada dua lokasi ini merupakan masyarakat yang multi-kultur, bahkan salah satunya sebagai ibukota propinsi, maka dengan sendirinya tingkat mobilitas sosial masyarakatnya cukup dinamis.

Penelitian ini pada garis besarnya dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan inti, yakni tahap orientasi, tahap eksplorasi dan tahap interpretasi. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini diprioritaskan pada FGD (*Focus Group Discussion*)<sup>4</sup>. Teknik ini digunakan

<sup>2</sup> Baca Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi IV cetakan ke-2, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002, h. 17.

<sup>3</sup> Menurut Geertz (1973), penelitian interpretif adalah mencari “makna”, bukan mencari hukum; berupaya memahami, bukan mencari teori. Dalam pemberian makna ini, “*verstehen*” menurut interpretasi neopositivist ditolak. Artinya, bukan mencari makna lewat proses identifikasi empati pada *informant*, melainkan membuat *insripsi*, bukan sekadar observasi atau deskripsi semata. Dalam posisi seperti ini, konsep *verstehen* pada Geertz diartikan oleh Schutz sebagai *interpretation of interpretation*. Lihat Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 119. Lihat juga Iwan Triuwono, “Plural is Beautiful: Menimba Kearifan dari Semangat Multi-paradigma” dalam *Akuntansi dan Agama*, Malang: Universitas Brawijaya, 1998, h. 4.

<sup>4</sup> *Focus Group Discussion* atau biasa disebut dengan FGD adalah sebuah teknik pengumpulan data yang secara umum dilakukan dalam penelitian kualitatif. Tujuan teknik

dalam rangka mencari dan mendapatkan pemahaman tentang fenomena yang diteliti dari sudut pandang subyek yang diteliti secara utuh, yang dalam hal ini adalah ulama, hingga akhirnya pemahaman kolektif tersebut dapat dimaknai secara komprehensif, sekalipun dalam FGD bisa juga dimasukkan *interview* pribadi (jika dibutuhkan).

Mengingat bahwa penelitian ini adalah penelitian kualitatif berjenis *phenomenologik-interpretif*, di mana pemaknaan terhadap fenomena yang akan diungkap adalah pemaknaan inter-subjektif<sup>5</sup>, maka FGD di sini juga dipakai sebagai alat analisis untuk mengungkap makna (*essence*) dari fenomena dimaksud, yakni pluralisme agama.

Beranjak dari konteks penelitian dan fokus kajian yang diajukan di atas, maka ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, hingga akhirnya penelitian ini bisa dikatakan berguna secara signifikan.

Adapun tujuan dimaksud adalah: *Pertama*, untuk memahami bagaimana sesungguhnya para ulama memahami persoalan pluralisme keagamaan, baik pemahaman mereka dari sisi normatif-doktrinal, maupun pemahaman mereka yang dikaitkan dengan realitas-empiris di masyarakat. *Kedua*, untuk mengetahui bagaimana sikap dan peran ulama – pemegang otoritas keagamaan – dalam menciptakan situasi kondusif dan meresolusi konflik horizontal antar-umat beragama yang sering terpicu oleh isu-isu *truth claims* doktrinal Kitab Suci.

---

ini adalah menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada permasalahan yang diteliti. Baca Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, h. 131.

<sup>5</sup> Lihat Eko Ganis Suharsono, "Alternatif Riset Kualitatif", h. 6. Pada masalah ini peneliti dimestikan untuk melaporkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti dari pengalaman empiris *key informants* yang terlibat dan menganalisisnya secara *inter-subjective ways*. Lihat juga Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 263. Lihat juga Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, h. 132.

Sementara itu, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebarang sumbangan sebagai berikut: *Pertama*, terbangunnya persepsi dan pemahaman yang positif terhadap makna pluralisme keagamaan dalam kehidupan umat beragama yang ada di wilayah penelitian. Informasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi *decision makers* (pembuat kebijakan) untuk menentukan langkah-langkah dalam membangun Masyarakat Madani (*Civil Society*) Kota Palangka Raya dan Kabupaten Gunung Mas yang multi-kultural dan majemuk. *Kedua*, secara konseptual, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah dan nuansa ilmu pengetahuan, khususnya di bidang studi agama (*religious studies*), serta dapat dijadikan acuan konsep dan proporsi dalam merangsang penelitian berikutnya yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan. Hal ini menjadi signifikan jika mengingat lembaga yang memfasilitasi penelitian ini (STAIN Palangka Raya), keberadaannya adalah sebagai basis kajian dan pusat pengembangan Islam di Kalimantan Tengah.

## **B. Versi Mereka: Pengertian Plural, Pluralitas dan Pluralisme**

Masyarakat Indonesia, tidak terkecuali masyarakat Kota Palangka Raya dan Kabupaten Gunung Mas, adalah masyarakat yang *plural* (majemuk) dalam beragama. Banyak bukti sejarah yang menunjukkan kepada kita bahwa agama memiliki peran besar dalam proses pembangunan suatu masyarakat, tetapi tidak sedikit pula fakta-fakta yang melukiskan bahwa agama juga bisa berfungsi sebagai faktor disintegrasi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu kita perlu berupaya memerankan umat beragama dalam proses integralisasi bangsa. Berkaitan dengan pembangunan kehidupan antar-umat beragama dalam masyarakat yang plural, maka negara yang bersemboyan “Bhinneka Tunggal Ika” ini tidak hanya menghadapi pluralitas (kemajemukan) agama, yakni Islam, Hindu, Budha, Kristen Katolik, dan Kristen Protestan, tetapi sekaligus juga pluralitas budaya atau *multikultural*, seperti kemajemukan bahasa, suku bangsa, adat istiadat, dan lain-lain, yang tentunya itu semua mempunyai pengaruh terhadap kompleksitas pluralitas (kemajemukan) itu

sendiri.<sup>6</sup>

Mengacu pada persoalan ini, maka akan lebih bijak jika kita mencoba terlebih dahulu untuk memahami apa sebenarnya arti dari kata “plural”, “pluralitas” dan “pluralisme” yang menjadi wacana besar dalam kompleksitas kemajemukan dimaksud.<sup>7</sup>

“Plural” biasa diartikan dengan majemuk, jamak, banyak, dan tidak berdiri sendiri, sebagai antonim dari kata singular, yang berarti tunggal, partikuler, satu. Secara otomatis, “pluralitas” berarti kemajemukan atau suatu wacana yang mendeskripsikan tentang sesuatu yang banyak, tidak tunggal dan tidak partikuler. Artinya, konteks banyak atau majemuk di sini terkait dengan kondisi keterkaitan antar yang banyak tadi, tidak ada eliminasi substansial antar-partikel yang disebut sebagai “yang banyak” dimaksud.

Pengertian ini seirama dengan pendapat Muhammad Imarah dan Alwi Shihab yang menyatakan bahwa pluralitas adalah kemajemukan yang didasari oleh keutamaan (keunikan) dan kekhasan. Maka karenanya, pluralitas tidak dapat terwujud atau diadakan atau diimajinasikan keberadaannya kecuali sebagai antitesis dan sebagai objek komparatif dari keseragaman dan kesatuan yang merangkum seluruh dimensinya.<sup>8</sup> Artinya, pluralitas tidak semata-mata merujuk pada adanya kemajemukan saja, melainkan “keterlibatan aktif” terhadap realitas yang majemuk dimaksud.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmadi Isa, *Inklusivisme dan Eksklusivisme dalam Kehidupan Beragama menurut Islam*, artikel non-publikasi, 2007, h. 1.

<sup>7</sup> Hasil FGD (*Focus Group Discussion*) Ulama Palangka Raya tertanggal 9 Agustus 2007, Kampus STAIN Palangka Raya; dan Hasil FGD (*Focus Group Discussion*) Ulama Kabupaten Gunung Mas tertanggal 14 Agustus 2007, Langgar “al-Qona’ah” Kuala Kurun. Untuk selanjutnya disebut Hasil FGD (*Focus Group Discussion*) saja.

<sup>8</sup> Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas: Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, h. 9.

<sup>9</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Jakarta: Mizan, 1998, h. 41.

Sementara “Pluralisme” berarti berpaham atau berpikir tentang kemajemukan itu sendiri, yang dari paham atau pikiran ini memunculkan suatu pengakuan atas perbedaan unik dan keragaman (pluralitas) pada dimensi apa yang menjadi wacana sesudah kata “pluralisme” dimaksud dipadankan, misal seperti kata “pluralisme agama”. Pluralisme agama adalah pemikiran yang berkenaan dengan keragaman keberagamaan suatu masyarakat, sedangkan pluralitas agama adalah kenyataan tentang keragaman keberagamaan – yang memang dalam realitasnya adalah beragam,<sup>10</sup> sebagaimana keragaman keagamaan masyarakat Kota Palangka Raya dan Kabupaten Gunung Mas.

Lantas, sebatas apa eksplorasi pemikiran atau pemahaman dalam *frame* pluralitas (keragaman) keagamaan masyarakat dimaksud?

### **C. Pluralisme Agama; Sebatas Pengakuan “Keberadaan”**

Istilah yang mengatakan bahwa semua agama adalah “baik dan benar”, jika didengar sekilas memang kelihatan cocok. Namun, jika dikaji secara cermat dan mendalam, akan terlihat kekurangan dan kekeliruannya. Mestinya, menurut para elit Islam Palangka Raya dan Gunung Mas, yang benar adalah bahwa semua agama itu baik dan benar “menurut para pemeluknya masing-masing”.<sup>11</sup>

Mengapa asumsi seperti ini perlu direkonstruksi? Sebab jika tidak, maka seorang penganut agama tertentu, Islam misalnya, bisa saja memeluk agama lain pada keesokan harinya, lusanya dia bisa menganut agama lainnya lagi atau kembali kepada Islamnya, begitu lah seterusnya. Konversi agama ini kemudian tentu menjadi sesuatu yang lumrah, selumrah seseorang yang berganti pakaian dari hari ke hari. Hal ini, tentu, menjadi logis jika memang dikatakan bahwa semua agama adalah “baik dan benar”. Oleh karena itu, maka mesti ada batasan-batasan tertentu terkait dengan *frame* “pluralisme agama”

---

<sup>10</sup> Hasil FGD (*Focus Group Discussion*).

<sup>11</sup> Hasil FGD (*Focus Group Discussion*); Lihat Ahmadi Isa, *Inklusivisme dan Eksklusivisme*, h. 6.

yang menjadi diskursus publik dan akhirnya diperdebatkan dalam beberapa dekade ini.<sup>12</sup>

Pluralisme agama atau paham/pemikiran tentang kemajemukan keberagamaan manusia mestilah dimaknai sebagai sebuah “pengakuan” atas beragamanya keberagamaan orang lain. Pengakuan dimaksud tidak dengan serta merta membenarkan atas keberagamaan orang lain tersebut, tapi hanya sebatas pada pengakuan atas “keberadaan” orang lain yang menganut agama yang berlainan dengan kita. Artinya, pengakuan dimaksud adalah bahwa ada “orang lain” di sekitar kita, dan kita (Islam) tidak hidup sendirian di Jagat Raya ini.

Di sini, pluralisme agama tidak dimaknai oleh mereka sebagai “pembenaran dan penyatuan agama-agama semitik” sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh pihak Barat, baik oleh tokoh-tokoh yang berpaham *Global Theology* ataupun oleh para tokoh Tradisionalis yang mengusung paham *Transcendent Unity of Religions*. Justru pluralisme agama di sini – oleh mereka – dibatasi untuk tidak sampai pada justifikasi teologis “benar atau salahnya” keberagamaan orang lain, sebab jika sudah mengacu pada wilayah tersebut, maka bukan tidak mustahil akan ada upaya-upaya destruktif-negatif untuk mengubah atau bahkan meniadakan keberagamaan orang lain, sementara konteks “tidak ada paksaan dalam beragama” justru sangat dijunjung tinggi oleh Islam.<sup>13</sup>

Pembicaraan tentang heterogen atau homogennya keberagamaan umat adalah kavling “pluralisme agama”, sedang pembicaraan tentang “benar-salah” agama-agama yang dianut adalah sesuatu yang lain di luar koridor pluralisme agama, karena memang keduanya (baca: plural-singular versus

---

<sup>12</sup> Lihat bagaimana kerasnya respon S.M. Naquib al-Attas – pemikir Muslim Kontemporer, pendiri ISTAC Kuala Lumpur dan Pemegang Pertama Kursi Kehormatan *al-Ghazzali* dalam Pemikiran Islam, yang diamini oleh hampir keseluruhan akademisi agama Kuala Lumpur – terhadap konsep Kesatuan Agama-agama yang dibalut apik dalam *frame* Pluralisme Agama.

<sup>13</sup> Hasil FGD (*Focus Group Discussion*).

benar-salah) adalah sesuatu yang berbeda antara satu dengan yang lain. Yang *pertama* berorientasi pada etika-sosial, sedangkan yang *kedua* mengarah pada penggunaan ukuran normatif-teologis masing-masing agama sebagai justifikasinya.

Selain itu, konsekuensi lain dari pelanggaran wilayah ini adalah munculnya apa yang dalam *Religious Studies* disebut sebagai *truth claims*, sementara studi empiris fenomena keagamaan menemukan kenyataan mengenai betapa sulit menghindari adanya pluralitas keyakinan dan pedoman hidup manusia yang diyakini pula kebenarannya secara mutlak oleh para pengikutnya. Sebenarnya, jika *truth claim* hanya sebatas aspek ontologis-metafisik, mungkin tidak perlu digelisahkan. Namun yang terlihat justru sebaliknya, *truth claims* memasuki wilayah-wilayah sosial-politik, dan karena itulah ia bersifat praktis-empiris. Akibatnya, benturan-benturan dan gesekan antara berbagai agama dan teologi dengan sendirinya tak dapat dihindari.<sup>14</sup> Maka untuk lebih amannya, pluralisme agama dibatasi hanya sampai pada pengakuan “keberadaan” kemajemukan keberagaman saja, tidak lebih dari itu.

Berbicara tentang *truth claims*, maka sebenarnya manusia sebagai makhluk beragama tidak dapat menafikan begitu saja hubungan antara Kitab Suci dan *truth claim* yang dimilikinya.<sup>15</sup> Agama tanpa *truth claims* ibarat kerangka tanpa isi. Tanpa adanya *truth claims* – atau apa yang disebut Whitehead sebagai “dogma”,<sup>16</sup> dan oleh Fazlur Rahman disebut sebagai “normatif” (*transcendent aspect*)<sup>17</sup> – maka agama dapat dikatakan sebagai

<sup>14</sup> Mohammad Sabri, *Keberagaman yang Saling Menyapa; Perspektif Filsafat Perennial*, ITTAQA Press, Yogyakarta, 1999, h. 110-111.

<sup>15</sup> Konteks *truth claim* pada Alquran, Kitab Suci orang Islam, di antaranya ada pada ayat ke-19, 85 dan 110 Surat Ali ‘Imron dan ayat ke-3 Surat al-Mâ’idah.

<sup>16</sup> Lihat: Alfred North Whitehead, *Religion in the Making*, New American Library, New York, 1974, h. 57.

<sup>17</sup> Fazlur Rahman, “Approach to Islam in Religious Studies: Review Essays” dalam Richard C. Martin (ed.), *Approaches to Islam in Religious Studies*, The University of Arizona Press,

struktur keimanan yang “sakit”, karena ternyata seseorang yang beragama tersebut tidak lagi meyakini sepenuhnya kebenaran agamanya.

#### **D. Tidak Ada Pro-Kontra dalam Kitab Suci pada Masalah Ini**

Sungguh menarik untuk mencermati dan mencoba memahami pandangan Kitab Suci (baca: Alquran), yang diklaim sebagai *hudan* (petunjuk) dan *syifâ' li al-shudûr* (penentram jiwa), atas persoalan pluralisme agama ini. Tentu, dengan catatan – menurut elit Islam ini – jika kita mau kembali memahaminya secara utuh, ilmiah, kritis, mendalam, terbuka, dan tidak memahaminya secara “ideologis-politis”, tertutup.<sup>18</sup>

Dikatakan mereka, sungguh Alquran sangat sadar, dan justru terbilang sangat, adakalanya, radikal dan liberal dalam permasalahan yang satu ini.<sup>19</sup>

Ditemui dalam Alquran sebuah pandangan yang agak lain mengenai persoalan ini. Mula pertama, umat manusia merupakan suatu kesatuan, akan tetapi kesatuan itu pecah karena wahyu-wahyu Allah yang disampaikan oleh para Nabi. Bagaimana bisa wahyu-wahyu tersebut menjadi sumber dan kekuatan yang memecah belah umat manusia? Jawabnya, ini adalah rahasia Allah, karena jika Dia menghendaki, niscaya Dia mempersatukan mereka semua.<sup>20</sup>

Kemudian umat beragama tersebut pada umumnya, dan sudah barang tentu termasuk umat Islam, selalu menyatakan kebenarannya sendiri dan bersifat sepihak. Hal ini digarisbawahi oleh Alquran dengan ayat-ayat berikut: “*Dan orang-orang Yahudi berkata: Orang-orang Kristen tidak berdiri di atas suatu (kebenaran), dan orang-orang Kristen pun berkata: Orang-orang*

---

Tucson, 1985, h. 194. “Maka agama sebagai bentuk kehidupan (*form of life*) yang distingtif tidak akan memiliki kekuatan simbolik yang dapat menarik pengikutnya.

<sup>18</sup> Hasil FGD (*Focus Group Discussion*). Lihat juga: M. Yamin Mukhtar, *Membangun Pluralisme dalam Islam*, artikel non-publikasi, 2007, h. 2.

<sup>19</sup> Hasil FGD (*Focus Group Discussion*).

<sup>20</sup> Kebenaran masalah ini bisa dilihat pada Q. S. al-Baqarah: 212, Q. S. Hud: 118 dan Q. S. Yunus: 19.

*Yahudi tidak berdiri di atas suatu (kebenaran), sedang kedua pihak membaca Kitab (yang sama).” (Q. S. al-Baqarah: 113)*

*“Dan mereka berkata: Tidak ada yang masuk ke dalam Sorga kecuali orang-orang Yahudi dan Kristen, yang demikian itulah angan-angan mereka ...” (Q. S. al-Baqarah: 111)*

*“Orang-orang Yahudi dan Kristen tidak pernah menyukai engkau, wahai Muhammad, kecuali jika engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah (kepada mereka), yang merupakan petunjuk adalah petunjuk dari Allah (bukan dari orang-orang Yahudi dan Kristen) ...” (Q. S. al-Baqarah: 120)*

*“Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu dari padanya, dan dia di Akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi.” (Q. S. Ali ‘Imron: 85)*

Terhadap ayat terakhir ini, yakni ayat 85 Surat Ali ‘Imran – yang secara sepintas, harfiah dan parsial, memang dapat dibaca sebagai petunjuk perlunya eksklusivisme kelompok – perlu dicermati terlebih dahulu satu ayat yang mendahuluinya, yang ternyata lebih mengisyaratkan pada mendahulukan sikap inklusif dalam beragama.

*“Katakanlah: Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan (kepada apa) yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya’qub dan anak-anaknya, dan (kepada apa) yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepada-Nya lah kami menyerahkan diri.” (Q. S. Ali ‘Imron: 84)*

Melihat dan menyadari adanya potensi konflik yang selalu melekat dalam kehidupan umat beragama, Alquran ternyata juga tidak tinggal diam dan tidak membiarkannya begitu saja. Ditawarkannya beberapa solusi yang bersifat realistis, praksis, arif, konstruktif dan kondusif untuk menumbuhkan prinsip tenggang rasa, simpatis dan toleran antar satu kelompok (Islam) dengan yang lainnya. Namun, lagi-lagi diperlukan “metode” pembacaan teks-teks Alquran yang bersifat utuh, komprehensif, dan sekaligus dialektis, ketika seseorang atau kelompok menjumpai suatu keadaan

yang mengisyaratkan – sepertinya terjadi – pertentangan antarteks dalam Alquran,<sup>21</sup> Kitab Suci umat Islam sendiri, seperti pada persoalan pluralisme agama ini.

Alquran dengan tegas menyangkal dan menolak sikap eksklusif dan tuntutan pembenaran secara sepihak yang berlebihan, seperti yang melekat pada diri para penganut agama-agama, termasuk di dalamnya para penganut agama Islam. Alquran mengakui adanya manusia-manusia yang saleh di dalam kaum Yahudi, Kristen dan Shabi'in, seperti pengakuannya terhadap adanya manusia-manusia yang beriman di dalam Islam.

*“Sesungguhnya orang-orang yang beriman (orang Muslim), orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen dan orang-orang Shabi'in, yang percaya kepada Allah dan Hari Akhir, serta melakukan amal kebajikan, akan memperoleh ganjaran dari Tuhan mereka, tidak ada sesuatu pun yang harus mereka kuatirkan, dan mereka tidak akan berduka.”* (Q. S. al-Baqarah: 62)

Secara normatif-doktrinal, Alquran telah mengantisipasi kemungkinan timbulnya sikap dan budaya saling mencemooh dan merendahkan antara satu kelompok dengan yang lain. Tindakan mencemooh, mengejek dan merendahkan orang, apalagi kelompok lain, merupakan embrio dan sumber konflik sosial yang potensial.

*“Hai orang yang beriman, janganlah satu kaum mencemooh kaum yang lain, karena bisa jadi mereka yang dicemooh lebih baik dari mereka yang mencemooh. Dan jangan pula para wanita mencemooh wanita yang lain, karena bisa jadi wanita yang dicemooh itu lebih baik dari wanita yang mencemooh. Dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan sesudah iman (seperti sebutan fasik, kafir, dll.), dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”* (Q. S. al-Hujurat: 11)

Lebih tegas lagi, tidak hanya mencemooh, mengejek dan merendahkan orang lain saja yang tidak dibenarkan oleh Alquran, bahkan berprasangka

---

<sup>21</sup> M. Yamin Mukhtar, *Membangun Pluralisme dalam Islam*, h. 5.

negatif pun diharapkan dijauhi oleh manusia yang beriman.

"*Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain....*" (Q. S. al-Hujurat: 12)

Kedua model ayat di atas, kemudian diakhiri dengan seruan yang bersifat lintas-kultur dan lintas-religi:

"*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*" (Q. S. al-Hujurat: 13)

Dengan memperhatikan cara membaca teks-teks Alquran secara teliti, cermat dan komprehensif, maka dapat dikatakan bahwa sesungguhnya Alquran, terkadang, jauh lebih liberal, radikal, sekaligus arif dalam menanggapi isu pluralitas keberagamaan manusia.<sup>22</sup> Ternyata, teks-teks Alquran tentang persoalan ini lebih mengarah pada anjuran untuk saling berkenalan, bersahabat (*li ta'araf*), berdialog-inklusif (*jâdilhum bi allatî hiya ahsan*), dan tidak mengedepankan pemaksaan untuk menganut agama tertentu, bahkan agama Islam sekalipun (*la ikrâh fi al-dîn*).<sup>23</sup> Namun pada

<sup>22</sup> Hasil FGD (*Focus Group Discussion*).

<sup>23</sup> Eric Fromm, seorang pakar terkemuka dalam bidang Sosiologi – sebagaimana dikutip oleh Abuddiin Nata – mengemukakan tentang 2 (dua) modus eksistensi corak keberagamaan para pemeluk agama, yaitu "memiliki" (*mode of having*) dan "menjadi" (*mode of being*). Agama yang dipahami dan dikembangkan dalam kerangka modus *memiliki* akan berhenti pada keberagamaan yang personal dan cenderung dogmatis. Agama dalam modus seperti ini tidak memberikan peluang terhadap pemberdayaan akal pikiran dalam menterjemahkan teks-teks ajaran Tuhan. Dalam keberagamaan seperti ini, manusia justru kehilangan kemerdekaannya sendiri, bersifat fatalistic, pasrah, dan bahkan *ubudiyah* nya pun seperti layaknya manusia yang menyembah berhala. Padahal *ubudiyah* yang paling utama

kenyataannya, anjuran dan ajaran tersebut tidak mesti berlaku secara mekanis-otomatis, berjalan dengan sendirinya. Dalam realitasnya, norma-norma dan ajaran-ajaran Kitab Suci yang bersifat solutif dan ideal ini dapat dengan mudah dimanfaatkan dan disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang bersifat sesaat dan bernafas pendek.<sup>24</sup>

### **E. Peran yang Terimplikasi dalam Perspektif, Sikap dan Kontribusi Mereka demi Kerukunan antar-Umat**

Berbicara tentang peran<sup>25</sup> para otoritas keagamaan Muslim ini dalam menciptakan dan memelihara suasana kondusif antar-umat beragama di daerahnya, maka sebenarnya pembicaraan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks perspektif (pemahaman) dan sikap yang mereka tunjukkan terhadap wacana Pluralisme Agama yang sudah dikemukakan sebelumnya. Selain itu, dengan mengingat pada kedudukan mereka dalam strata sosial,<sup>26</sup> maka apa yang mereka pahami dan bagaimana mereka menyikapi konteks ini tentu pada gilirannya akan – atau bahkan telah – sampai pada masyarakat Muslim di

---

dimaksudkan sebagai refleksi dari tuntutan spiritualitas manusia dengan kodrat penciptaannya telah menjadikan dirinya sebagai makhluk spiritual (*homo religious*) Sementara dalam modus kerangka *menjadi*, manusia di sini tidak pernah puas terhadap apa yang selama ini dipahami. Di sini terdapat ruang kebebasan (*freedom space*) bagi diri manusia untuk mengekspresikan tuntutan spiritualitasnya. Karena itu maka “agama” tidak berhenti pada pemahaman dirinya atas agamanya sendiri, tetapi didialogkan dengan keberagaman orang lain. Baca: Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001, h. 198-200. Lihat juga Eric Fromm, *Psychoanalysis of Religion*, Cambridge: 1956).

<sup>24</sup> M. Yamin Mukhtar, *Membangun Pluralisme dalam Islam*, h. 8.

<sup>25</sup> Peran atau peranan adalah sesuatu yang diperbuat, tugas, atau bisa pula diartikan sebagai hal yang besar pengaruhnya atas sesuatu. Lihat Daryanto, S. S., *Kosa Kata Baru Bahasa Indonesia: Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (EYD & Pengetahuan Umum), Surabaya: Apollo, 1997, h. 487.

<sup>26</sup> Secara sosiologis, di lingkungan masyarakat Islam, khususnya di kalangan masyarakat santri, Ulama mempunyai posisi yang sangat penting. Mereka menjadi pusat antara

sekitarnya secara transformatif, sebagai kontribusi mereka demi kerukunan antar-umat beragama.

Islam, menurut mereka, adalah agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta, karenanya ajaran Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa membina kerukunan, baik kerukunan sesama umat Islam (*Ukhûwah Islâmiah*), kerukunan setanah air (*Ukhûwah Wathaniah*), maupun kerukunan sesama manusia (*Ukhûwah Insâniyah/Bashariah*). Ringkasnya, ajaran Islam juga mengatur kerukunan antar-muslim, serta kerukunan antara muslim dengan non muslim.<sup>27</sup>

Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Hal ini berlaku bagi umat Islam, maupun terhadap non muslim.<sup>28</sup>

Kenyataan membuktikan bahwa di era reformasi dan globalisasi, serta pada masyarakat modern sekarang ini hubungan antara para pemeluk agama yang beragam tentu tidak mungkin dihindari, baik dalam urusan sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Bagi kita sebagai umat beragama, hubungan seperti ini tidak menjadi halangan, sepanjang hubungan dan kerukunan yang kita jalin ini menampilkan kebaikan dan kemaslahatan bersama, saling menguntungkan satu sama lain.

Dalam membina kerukunan antar umat beragama, perlu diperhatikan dan dihormati keyakinan dan (*aqîdah*) agama masing-masing, artinya kita

---

hubungan Islam dengan umat Islam. Hal ini disebabkan, dari perspektif keagamaan, secara ideal Ulama dianggap sebagai *warastat al-anbiyâ*, pewaris para Nabi, untuk meneruskan tugas dan fungsinya di dalam risalah kenabiannya di hadapan umat manusia. Sehingga, Ulama ditetapkan pada hirarki sosial yang tinggi dalam komunitas Muslim. Seperti yang pernah ditulis oleh Saletore, pada abad pertengahan, di mana masyarakat Islam memberikan kedudukan yang tinggi pada Ulama karena kemampuan pengetahuan keagamaan mereka. Baca: Saletore, "Ulama" dalam Sartono Kartodirdjo (ed.), *Elit dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: LP3ES, 1983, h. 78-79.

<sup>27</sup> Hasil FGD (*Focus Group Discussion*); Ahmadi Isa, *Inklusivisme dan Eksklusivisme*, h. 2.

<sup>28</sup> Ahmadi Isa, *Inklusivisme dan Eksklusivisme*, h. 2.

tidak dibenarkan mencampuri, atau saling tukar keyakinan. Jelasnya, kita harus saling menghormati dan menghargai keyakinan masing-masing, inilah yang dimaksud dengan “semangat pluralis” dalam dimensi agama.

Kepada manusia diberikan kebebasan dalam memeluk suatu agama. Seseorang yang dengan sukarela serta penuh kesadaran telah memilih suatu agama, maka yang bersangkutan telah berkewajiban untuk melaksanakan ajaran agama tersebut secara sempurna dan konsekuen (*istiqâmah fi al-dîn*).<sup>29</sup>

Di antara tujuan pokok ajaran agama ialah pemeliharaan terhadap agama itu sendiri, yang antara lain menuntut peningkatan pemahaman umat terhadap ajaran agamanya serta membentengi mereka dari setiap usaha pencemaran kemurniannya.<sup>30</sup>

Makhluk insani diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih dan menetapkan jalan hidupnya, serta agama yang dianutnya. Tetapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan memilih ajaran-ajaran agama pilihannya itu, mana yang dianut dan mana yang ditolak, Karena Tuhan tidak menurunkan suatu agama untuk dibahas oleh manusia dalam rangka memilih yang dianggapnya sesuai dan menolak yang tidak sesuai. Agama pilihan adalah satu paket, penolakan terhadap suatu bagian mengakibatkan penolakan terhadap seluruh paket tersebut.<sup>31</sup>

Etika pergaulan umat Islam dengan non muslim harus dicermati dari sudut pandang kondisi hubungan antar umat beragama yang diaktualisasikan ke dalam kenyataan. Pada kondisi umat Islam terintimidasi di tengah-tengah dominasi non muslim, di mana Islam tidak menjadi komunitas mayor,<sup>32</sup> maka Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa bersabar. Kalau umat Islam diusir, maka sebaiknya mereka berhijrah (pindah) ke tempat lain dalam

---

<sup>29</sup> Ahmadi Isa, *Inklusivisme dan Eksklusivisme*, h. 2-3.

<sup>30</sup> Hasil FGD (*Focus Group Discussion*).

<sup>31</sup> Ahmadi Isa, *Inklusivisme dan Eksklusivisme*, h. 3.

<sup>32</sup> Menarik untuk mencermati tentang beberapa hal yang menjadi karakter masyarakat mayoritas, di antaranya: *Pertama*, mereka merasa mempunyai hak-hak *privelese* yang

rangka menyelamatkan diri dan keyakinan (*aqidah*). Apabila hubungan non muslim dengan umat Islam berjalan baik dan harmonis, maka hendaknya umat Islam mengembangkan sikap yang lebih baik dengan mereka. Sebaliknya, apabila non muslim memusuhi umat Islam, dan sampai pada membahayakan keamanan, jiwa dan *aqidah*, maka umat Islam tidak dilarang untuk mengadakan perlawanan dalam rangka membela diri, mempertahankan jiwa dan *aqidah*.<sup>33</sup>

Umat Islam berkewajiban secara kemanusiaan untuk melindungi dan membela non muslim, baik diri, keluarga, harta, kehormatan, bahkan *aqidah* mereka dari gangguan siapapun, baik gangguan dari umat Islam, maupun umat lainnya. Karena itu, bagi non muslim tidak perlu khawatir berada di tengah-tengah umat Islam, bahkan keberadaan non muslim di tengah dominasi umat Islam, harus dijamin keamanannya dan kesejahteraannya.<sup>34</sup>

Apabila orang tua berbeda agama dengan anaknya. Misalnya, orang tuanya Kristen dan anaknya Islam, maka menurut Islam, si anak tetap

---

mereka warisi secara turun-temurun, sehingga mereka tidak rela manakala hak-hak istimewa ini diusik atau direduksi. Hal ini berpangkal dari adanya kesadaran umum pada mereka bahwa mereka sesungguhnya masyarakat homogen, sehingga tidak perlu membangun harmoni dengan umat lain. Sikap mempertahankan hak *privilege* ini pada waktunya akan berhadapan dengan realitas perubahan sosial, mobilitas penduduk. *Kedua*, adanya sikap kurang rela dari mayoritas untuk menerima tradisi baru yang berbeda dari tradisi yang telah mereka tekuni secara turun-temurun. Akibatnya, muncul pandangan stereotip yang dilekatkan kepada masyarakat pendatang atau masyarakat minor. *Ketiga*, masyarakat mayoritas cenderung lebih "statis" dibanding minoritas. Ini disebabkan karena mereka merasa tidak ada tantangan, mengingat berbagai hegemoni yang telah mereka miliki secara turun-temurun. Oleh karena itu, ketika ada perubahan sosial-positif pada masyarakat minor, pada akhirnya membuat kalangan mayoritas berpikir bahwa itu adalah ancaman bagi mereka. Pada saat ini lah terbuka ruang gerak konflik antar kedua masyarakat tersebut. M. Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama: Merajut Kerukunan, Kesetaraan Gender, dan Demokratisasi Masyarakat Multikultural*, Puslitbang. Kehidupan Beragama DEPAGRI, Jakarta, 2005, h. 54-55.

<sup>33</sup> Hasil FGD (*Focus Group Discussion*).

<sup>34</sup> Hasil FGD (*Focus Group Discussion*).

berkewajiban untuk berbuat baik dan bersikap yang sebaik-baiknya kepada orang tuanya, kecuali orang tuanya memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah.

Alquran menegaskan, Allah telah mengirim Nabi kepada setiap umat (Al Isra' [17]: 15), baik Nabi yang disebut namanya dalam Alquran atau tidak (Al Mu'min [40]: 78). Dan setiap muslim harus beriman kepada para Nabi (Ali 'Imran [3]: 84). Alquran juga menerima pluralisme agama (Al Baqarah [2]: 62), Alquran mengajarkan prinsip kebebasan beragama (Al Baqarah [2]: 256), dan hidup berdampingan secara damai (Al Kafirun [109]: 1-6).

Alquran bahkan menganjurkan kepada kaum muslimin untuk saling berpacu dalam berbuat kebaikan (Al Maidah [5]: 48), dan bersikap positif dalam berhubungan serta bekerjasama dengan umat non muslim (Al Mumtahanah [60]: 8). Kaum Muslimin juga diharuskan berbuat kebaikan dan bersikap jujur terhadap non muslim (Al Mumtahanah [60]: 8), dan melindungi tempat-tempat ibadah semua agama (Al Hajj [22]: 40).

Islam membolehkan bergaul dan bekerjasama dengan penganut agama lain dalam urusan-urusan keduniaan (Al-Hujurat [49]: 13, dan Luqman [31]: 15). Memperkenalkan penganut agama lain untuk melakukan perbuatan dan ibadah sesuai keyakinannya (Al-Baqarah [2]: 139, dan Al-Qashash [28]: 55). Nabi Muhammad sendiri melarang menzalimi dan mengurangi hak penganut agama lain, dan menganggap perbuatan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah (HR. Abu Daud dan Al-Baihaqi).<sup>35</sup>

Sikap Nabi Muhammad Saw. ini kemudian diikuti oleh penerus kepemimpinannya, Khalifah Abu Bakar Siddiq, dia menekankan agar kaum muslimin tidak mengganggu kebebasan dan menodai kesucian agama-agama lain. Berikutnya Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan sikap itu dalam sebuah perjanjiannya dengan umat Kristen Aelia (Yerusalem). Piagam itu dikenal dengan sebutan *Mithaq Iliya'* (Piagam Aelia). Di dalam piagam itu tertera antara lain sebagai berikut:

<sup>35</sup> Ahmadi Isa, *Inklusivisme dan Eksklusivisme*, h. 4.

“Inilah janji perlindungan kewanibawaan hamba Allah Umar Amir al-Mu'minin (Umar bin Khattab), pemimpin kaum beriman kepada penduduk Aelia, yaitu keamanan bagi diri, harta benda, gereja, salib, dan segala keperluan peribadatan mereka. Bangunan gereja mereka tidak akan diduduki, dirobohkan atau dikurangi luasnya, diambil salib-salibnya atau apa saja dari harta benda mereka. Mereka juga tidak akan dipaksa meninggalkan agama mereka atau diganggu”.<sup>36</sup>

Hubungan mesra antara umat Islam dengan non muslim telah dibuktikan dalam sejarah, antara lain, ketika umat Islam berkuasa di Mesir, Umat Kristen yang dikenal dengan kaum Koptik (*Qibtiyah*) di Mesir dilindungi keberadaannya, mereka tidak dipaksa/dipengaruhi untuk memeluk Islam, bahkan penguasa Islam ketika itu melindungi dan menjaga keamanan jiwa, harta, kehormatan serta kepercayaan mereka, sehingga sampai sekarang, kaum Koptik di Mesir masih hidup dan berkembang sebagaimana mestinya.<sup>37</sup>

Pada akhirnya, sebagai kontribusi mereka dalam masalah ini, mereka mengemukakan beberapa langkah strategis untuk menciptakan kerukunan antar-umat beragama, antara lain yaitu:

*Pertama*, menonjolkan segi-segi persamaan dalam agama, dan sebaliknya, tidak memperdebatkan segi-segi perbedaan dalam agama. Semua agama sepakat, bahwa moralitas adalah hal yang sangat penting dalam tata pergaulan hidup. Keutamaan seseorang dilihat dari sudut sejauh mana dia menegakkan kejujuran, keadilan, dan tanggungjawab dalam pergaulan, baik pergaulan antar anggota masyarakat maupun antar bangsa. Menganggap pentingnya moralitas itulah yang bisa dijadikan dasar dalam membentuk masyarakat umat beragama yang rukun.

*Kedua*, melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk agama yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari, mustahil seseorang mampu menyelesaikan persoalan hidup dan kehidupan secara perseorangan.

<sup>36</sup> Ahmadi Isa, *Inklusivisme dan Eksklusivisme*, h. 4.

<sup>37</sup> Ahmadi Isa, *Inklusivisme dan Eksklusivisme*, h. 4.

Dia tentu memerlukan bantuan orang lain. Dengan demikian tentu dia akan berhubungan dengan orang lain. Dalam hal inilah, keterlibatan orang lain yang berbeda agama tentu sulit dielakkan, baik yang terkait dengan masalah ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik.

*Ketiga*, menghindari jauh-jauh sikap egoisme dalam beragama sehingga mengklaim dirinyalah yang paling benar. Sikap egoisme sudah barang tentu akan membawa perpecahan, hanya pikiran yang jernih yang bisa membawa ke arah kedamaian dan kerukunan. Jika egoisme yang dikembangkan, yang terjadi adalah keganasan yang akan membawa kerusakan dan disharmoni hubungan antar umat beragama. Padahal kita umat beragama tentu menghendaki hidup berdampingan secara damai dan penuh kerukunan.<sup>38</sup>

Pendek kata, untuk menjamin terwujudnya kerukunan antar umat beragama, maka menurut asumsi mereka, sangat perlu digalakkan beberapa langkah penting, antara lain seperti dialog antar tokoh umat beragama, kerjasama kemanusiaan (kepentingan duniawi) antar umat beragama, pembinaan kepribadian individu melalui pembiasaan berbudi pekerti luhur, dan saling hormat menghormati dengan tetap menjaga keyakinan agamanya masing-masing, bersikap lapang dada, dan setuju atau tidak mempermasalahkan berbagai perbedaan, atau setuju dengan adanya perbedaan.<sup>39</sup>

## F. Epilog

Masyarakat Kota Palangka Raya dan Kabupaten Gunung Mas adalah masyarakat yang *multikultural*, di mana di dalam masyarakat multikultural, keanekaragaman agama dan budaya menjadi modal sosial yang paling berharga bagi terciptanya harmonisasi sosial. Dengan catatan, kondisi multikultur dimaksud mampu membawa masyarakat yang hidup di dalamnya

---

<sup>38</sup> Hasil FGD (*Focus Group Discussion*).

<sup>39</sup> Hasil FGD (*Focus Group Discussion*). Lihat juga Ahmadi Isa, *Inklusivisme dan Eksklusivisme*, h. 5-6.

kepada kesadaran multikultural. Dalam konteks ini, etika sosial dan prinsip kebersamaan dalam masyarakat multikultural menjadi sangat penting untuk disepakati bersama sebagai acuan bertindak.

Salah satu kesadaran multikultural dimaksud adalah terbangunnya suatu pengakuan tentang kemajemukan (*pluralitas*) keberagamaan masyarakat, yang dalam istilah populernya disebut dengan pluralisme agama.

Wacana pluralisme agama ini kemudian menjadi menarik untuk dikaji karena maraknya diskursus tentang masalah ini yang cenderung membawa kita kepada paham “pembenaran” dan upaya “penyatuan” agama-agama yang berkembang di masyarakat, terutama sekali agama-agama semitik (*samawi*). Sementara itu, kelompok agamawan Muslim (baca: ulama) Kota Palangka Raya dan Kabupaten Gunung Mas memberikan artikulasi yang lain dalam menanggapi diskursus yang tak kunjung selesai ini.

Perspektif ulama ini, dengan terlebih dahulu mengkaji sisi literlik (*harfiah*) kata “Pluralisme” Agama yang menjadi ajang perdebatan sepanjang masa, telah sampai kepada rekonstruksi konsep Pluralisme Agama dimaksud. Pluralisme Agama atau paham/pemikiran tentang kemajemukan keberagamaan manusia mestilah dimaknai sebagai sebuah “pengakuan” atas beragamnya keberagamaan orang lain. Di sini, pluralisme agama tidak dimaknai oleh mereka sebagai “pembenaran” dan “penyatuan” agama-agama semitik. Justru pluralisme agama di sini – oleh mereka – dibatasi untuk tidak sampai pada justifikasi teologis “benar atau salahnya” keberagamaan orang lain, sebab jika sudah mengacu pada wilayah tersebut, maka bukan tidak mustahil akan ada upaya-upaya destruktif-negatif untuk mengubah atau bahkan meniadakan keberagamaan orang lain, sementara konteks “tidak ada paksaan dalam beragama” justru sangat dijunjung tinggi oleh Islam.

Selain itu, konsekuensi lain dari pelanggaran wilayah ini adalah munculnya apa yang dalam *Religious Studies* disebut sebagai *truth claims*, sementara studi empiris fenomena keagamaan menemukan kenyataan mengenai betapa sulit menghindari adanya pluralitas keyakinan dan pedoman hidup manusia yang diyakini pula kebenarannya secara mutlak oleh para

pengikutnya masing-masing.

Idealnya lagi, rekonstruksi pemikiran yang disuguhkan ulama ini terhadap wacana Pluralisme Agama tersebut mampu menjembatani kekeliruan interpretasi atas teks-teks Alquran, yang terlihat, bertentangan antar satu dengan yang lainnya. Ternyata, dengan memperhatikan cara membaca teks-teks Alquran secara teliti, cermat dan komprehensif, maka dapat dikatakan bahwa sesungguhnya Alquran, terkadang, jauh lebih liberal, radikal, sekaligus arif dalam menanggapi isu pluralitas keberagamaan manusia. Teks-teks Alquran tentang persoalan ini, sejatinya, lebih mengarah pada anjuran untuk saling berkenalan, bersahabat, berdialog-inklusif antar-agama, dan tidak mengedepankan pemaksaan untuk menganut atau sekadar membenarkan secara sepihak agama tertentu, bahkan agama Islam sekalipun. Pendapat tentang adanya pro dan kontra antar-teks Alquran pada masalah ini hanya terjadi jika kita salah dan “terlampau jauh” dalam memaknai pluralisme agama dimaksud.

Atas dasar realitas multikultural masyarakat, rekonstruksi dan reinterpretasi itulah, maka kelompok otoritas keagamaan Muslim ini kemudian mengambil sikap untuk tidak menjadikan “perbedaan keyakinan” sebagai halangan untuk menjalin hubungan antar-agama, sepanjang hubungan dan kerukunan yang dijalin ini menampilkan kebaikan dan kemaslahatan bersama, saling menguntungkan satu sama lain.

### **Daftar Pustaka**

- Abdulaziz Sachedina, *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*, New York: Bantham, 2001.
- Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Adian Husaini, *Pluralisme Agama: Haram, Fatwa MUI yang Tegas & Tidak Kontroversial*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.

- Ahmadi Isa, *Inklusivisme dan Eksklusivisme dalam Kehidupan Beragama menurut Islam*, artikel non-publikasi, 2007.
- Alfred North Whitehead, *Religion in the Making*, New York: New American Library, 1974.
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1998.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Cik Hasan Bisri & Eva Rufaidah, *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Departemen Agama, *Pedoman Umum Pemberdayaan Rekonsiliasi Umat Beragama*, Jakarta: Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2002.
- \_\_\_\_\_, "Data Keagamaan Kota Palangka Raya Tahun 2006", Palangka Raya: Penamas Kantor Depag. Kota Palangka Raya, 2007.
- Edi Suharto, "Konflik Etnik dan Naluri Nativistik: Potensi dan Hambatan Pengembangan Masyarakat Multikultural", makalah tidak diterbitkan.
- Eko Ganis Suharsono, "Alternatif Riset Kualitatif" dalam Iwan Triyuwono, *Akuntansi dan Agama*, Malang: Universitas Brawijaya, 1998.
- \_\_\_\_\_, "Permasalahan Penelitian Kualitatif" dalam Iwan Triyuwono, *Akuntansi dan Agama*, Malang: Universitas Brawijaya, 1998.
- Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2004
- Fachry Ali, "Keharusan Demokratisasi dalam Islam di Indonesia"; *Makalah* dalam seminar yang diadakan di LIPI oleh Majelis Sinergi Kalam, ICMI, Jakarta, 1994.
- Fazlur Rahman, "Approach to Islam in Religious Studies: Review Essays" dalam Richard C. Martin (ed.), *Approaches to Islam in Religious Studies*, The Tucson: University of Arizona Press, 1985.

- FX Sriyadi Adhisumarta, "Kabupaten Gunung Mas", Koran KOMPAS 28 April 2006, Litbang KOMPAS Site.
- Harold Coward, *Pluralisme Tantangan Bagi Agama-Agama*, Jakarta: Bentara, 1989.
- Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1983.
- Jurnal Penelitian Pendidikan Tinggi Islam: "ISTIQRRA", Vol. 05 No. 01/2006, Jakarta: Dirjen. Pendidikan Tinggi Islam DEPAG, 2006.
- Kodiran Salim, *Menyanggah Pemikiran Semua Agama Sama*, Jakarta: Ulil Albab, Tanpa Tahun Terbit.
- Mohammad Sabri, *Keberagamaan yang Saling Menyapa; Perspektif Filsafat Perennial*, Yogyakarta: ITTAQA Press, 1999.
- M. Khalid Masud, *The Scope of Pluralism in Islamic Moral Traditions*, Oxford: New World, 2002.
- M. Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama: Merajut Kerukunan, Kesetaraan Gender, dan Demokratisasi Masyarakat Multikultural*, Jakarta: Puslitbang. Kehidupan Beragama DEPAG RI, 2005.
- M. Yamin Mukhtar, *Membangun Pluralisme dalam Islam*, artikel non-publikasi, 2007.
- Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam ISLAMIA: "Di Balik Paham Pluralisme Agama", Thn. I No. 3. Bag. Pengantar, *Islam dan Paham Pluralisme Agama*, Jakarta: Khairul Bayan bekerja sama dengan Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSITS) Malaysia, 2004.
- Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas; Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi IV cetakan ke-2, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
- Saletore, "Ulama" dalam Sartono Kartodidjro (ed.), *Elit dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: LP3ES, 1983.

- Sudjangi, *Problema Komunikasi Umat Beragama*, Jakarta: Proyek Kerukunan Hidup Umat Beragama, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2000.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas – Wikipedia Indonesia Site.
- Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah: *The Lung of The World*, Booklet Pemerintah Prop. Kalimantan Tengah, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Selayang Pandang Kota Palangka Raya Tahun 2006: HUT Kota Palangka Raya ke-49 Tanggal 17 Juli 2006*, BAPPEDA Kota Palangka Raya, 2006.
- U. Maman. Kh., “Metodologi Penelitian Agama” dalam M. Deden Ridwan (Ed.), *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam; Tinjauan Antar-disiplin Ilmu*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2001.